

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MUSAQAH ANTARA  
PEMILIK KEBUN KARET DAN PENYADAP DI DESA TANJUNG  
BULAN KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Ely Herawati**

**Nim : 13170026**



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ely Herawati

Nim/jurusan : 13170026/Muamalah

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Peyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuan Kabupaten Ogan Ilir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2017

Saya yang menyatakan,

**Ely Herawati**

**NIM: 13 17 00 26**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN MUAMALAH**  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ely Herawati  
NIM / Jurusan : 13170026/ Muamalah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah  
Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di  
Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang  
Kabupaten Ogan Ilir.**

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 25 Agustus 2017

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal 2017 Pembimbing Utama : Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum  
t.t :

Tanggal 2017 Pembimbing Kedua : Gibtiah, MAG  
t.t :

Tanggal 2017 Penguji Utama : Dr. Holijah, SH., MH.  
t.t :

Tanggal 2017 Penguji Kedua : Yusidah Fitriyati, MAG  
t.t :

Tanggal 2017 Ketua : Yuswalina, SH., MH  
t.t :

Tanggal 2017 Sekretaris : Armasito, S. Ag., MH  
t.t :



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DAN  
PENYADAP DI DESA TANJUNG BULAN KECAMATAN  
RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR.

Ditulis Oleh : Ely Herawati

NIM/Jurusan : 13170026/Muamalah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum (SH).**

Palembang, 2017

Dekan,

**Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag**

**NIP. 19571210 198603 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DAN  
PENYADAP DI DESA TANJUNG BULAN KECAMATAN  
RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR.

Ditulis Oleh : Ely Herawati

NIM/Jurusan : 13170026/Muamalah

Palembang, 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Siti Rochmiatun, SH., M.Hum**

**NIP: 19651001 199903 2 001**

**Gibtiah, M.Ag**

**NIP: 19730212 200212 2002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Ely Herawati  
NIM / Program Studi : 13170026/ Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara  
Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung  
Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Palembang, September 2017

Penguji Utama

Penguji Kedua

**Dr. Holijah, SH., MH.**

**Yusidah fitriyati, M. Ag**

**NIP: 19720220 2007102 001**

**NIP: 19770915 2007102 001**

Mengetahui,

**A.n. Wakil Dekan I**

**Wakil Dekan II**

**Dra. Fauziah, M.Hum**

**NIP. 19690209 199603 2 001**

## *Motto dan Persembahan*

*Motto:*

*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)  
kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam  
berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-maidah 02)*

*“ Jadilah dirimu sendiri dan Lawan rasa takutmu  
dengan Usaha, Keyakinan serta Do'a ”*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

- ❖ *Ayahanda Arpaholil dan Ibunda Mardiya yang tercinta yang mendidikku dan berkorban demi keberhasilanku*
- ❖ *Adik-Adikku ku Fitriyanto dan Aliya Zahriya*
- ❖ *Sahabat-Sahabatku Andi Andriani Putri, Annisa Tassia Hutagalung, Apriani, Cut Mutia, Desti Aulia Sari, Diah Ayu Kartika Sari, Dwi Afifa*
- ❖ *Keluarga Besaraku*
- ❖ *Dosen-dosen tersayang*
- ❖ *Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2013 Jurusan Muamalah, serta teman-temanku yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Almamater kebanggaanaku UIN Raden Fatah Palembang*

## ABSTRAK

Masyarakat Desa Tanjung Bulan ialah masyarakat mayoritas sebagai petani karet khususnya dalam sektor perkebunan yang banyak dimiliki oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan ini adalah kebun karet dan nanas, dengan adanya tanah pertanian kebun karet inilah masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum Islam atau *Fiqih Muamalah* akad *Bagi Hasil* kebun karet antara pemilik kebun dan penyadap dikenal dengan istilah akad *musaqah* yaitu dimana terdapat pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan kebun karetnya sedangkan pihak lain menggarap/menyadap kebun karet dan hasilnya dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan, pada umumnya sistem perjanjian/kerjasama *Bagi Hasil* kebun karet ini hanya dilakukan berdasarkan kata sepakat antara pemilik dan penyadap. Akadnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan tidak ada kekuatan hukum, sehingga banyak memberi peluang antara kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak terhadap pihak lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem *Bagi Hasil* kebun karet antara pemilik kebun dan penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sistem *Bagi Hasil* kebun karet Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dan dari hasil penelitian agar dapat berguna bagi seluruh masyarakat Desa Tanjung Bulan dalam upaya memberi gambaran dan kontribusi bahwa pentingnya *Bagi Hasil* kebun karet. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian *kualitatif*, dengan menggunakan sumber data primer melalui penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder data yang diperoleh melalui kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, kemudian penguraian tersebut dapat diambil kesimpulan dengan secara *deduktif*.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem *Bagi Hasil* kebun karet antara pemilik kebun Karet dan penyadap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat dan Kebiasaan saja, sedangkan pembagian hasilnya dilakukan setelah hasil getah karet tersebut dijual kepada *toke*, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi menurut kesepakatan awal dengan menyebutkan yaitu,  $\frac{1}{2}$  untuk karet unggul,  $\frac{1}{3}$  untuk jenis karet siling dan  $\frac{1}{5}$  untuk kebun sudah tua dan susah di sadap dari harga jual untuk biaya pemupukan dll. Jadi mengenai pembagian hasil getah karet tersebut di tinjauan dari hukum tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

**Kata kunci :Hukum Islam, Musaqah, Kebun Karet.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba   | b                  | be                          |
| ت          | ta   | t                  | te                          |
| ث          | ša   | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | J                  | je                          |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha  | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | de                          |
| ذ          | zal  | z                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra   | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| س          | sin  | s                  | es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | šad  | š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain | .... ‘ ...         | koma terbalik di atas       |
| غ          | gain | g                  | ge                          |

|    |        |       |          |
|----|--------|-------|----------|
| ف  | fa     | f     | ef       |
| ق  | qaf    | q     | ki       |
| ك  | kaf    | k     | ka       |
| ل  | lam    | l     | el       |
| م  | mim    | m     | Em       |
| ن  | nun    | n     | en       |
| و  | wau    | w     | we       |
| هـ | ha     | h     | ha       |
| ء  | hamzah | ..!.. | apostrof |
| ي  | ya     | y     | ye       |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ     | Fathah | a           | a    |
| ِ     | Kasrah | i           | i    |
| ُ     | Dammah | u           | u    |

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
 فَعَلَ - fa'ala  
 ذَكَرَ - zükira  
 يَذْهَبُ - yazhabu  
 سَأَلَ - su'ila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ي ...           | Fathah dan ya  | ai             | a dan i |
| و ...           | Fathah dan wau | au             | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ - kaifa  
 هَوْلَ - haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ا... آ... /      | Fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| ى... /           | Kasroh dan ya           | Ī               | i dan garis di atas |
| و... /           | Dammah dan waw          | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

- قال - qāla  
رمي - ramā  
قيل - qīla  
يقول - yaqūlu

### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal  
- raudatul al-atfal  
المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah  
-  
- al-Madīnatul Munawwarah

### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā

|      |            |
|------|------------|
| نزل  | - nazzala  |
| البر | - al-birr  |
| نعم  | - nu'ima   |
| الحج | - al-hajju |

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

|        |                |
|--------|----------------|
| الرجل  | - ar-rajulu    |
| الشمس  | - asy-syamsu   |
| البديع | - al-badi'u    |
| السيدة | - as-sayyidatu |
| القلم  | - al-qalamu    |
| الجلال | - al-jalālu    |

#### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

##### 1) Hamzah di awal:

|      |          |
|------|----------|
| امرت | - umirtu |
| اكل  | - akala  |

##### 2) Hamzah ditengah:

|        |              |
|--------|--------------|
| تأخذون | - ta'khužūna |
|--------|--------------|

تأكلون - ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

**h) Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.  
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.  
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت  
manistatā'a - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti  
ilahi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا  
manistatā'a - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti  
ilahi sabīlā.

**i) Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا  
lallaẓī

Bi Bakkata mubārakan.

- شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi al-**Qur'ānu**.
- ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.
- الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.
- لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.  
- Lillāhil amru jamī'an.
- والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun.

#### j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PALEMBANG

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Waromatullahi Wabarokatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan do'a hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kedua orang tua Ayahanda Arpaholil, dan Ibunda Mardiya yang sangat saya sayangi dan cintai. Yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA. P.hD yang telah memberikan tuntunan serta bekal kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta stafnya.
4. Bapak Drs. Mat Saicon selaku penasehat Akademik yang telah memberikan penulis nasehat, dukungan, arahan, motivasi, bimbingan serta do'a.
5. Ibu Yuswalina, S.H.M.H selaku ketua jurusan Muamalah dan ibu Armasito, S.Ag. M.H. Selaku Sekretaris jurusan muamalah UIN Raden Fatah Palembang.
6. Dosen Pembimbing skripsi, Ibu Siti Rochmiatun, SH.,M.Hum sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Gibtiah, M.Ag sebagai Pembimbing Kedua,

penulis ucapkan terima kasih telah memberikan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, nasehat serta saran selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas jasa Ibu dan Bapak dengan pahala yang besar.

7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis.
8. Seluruh perangkat kepala Desa Tanjung Bulan dan Masyarakat-Nya yang telah bersedia diwawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Sahabat-Sahabatku Andi Andriani Putri, Annisa Tassia Hutagalung, Apriani, Cut Mutia, Desti Aulia Sari, Diah Ayu Kartika Sari dan Dwi Afifa yang telah sama-sama berjuang dan merasakan pahit manis dalam perjuangan kuliah di UIN Raden Fatah Palembang walaupun belum bisa wisuda bersama-sama.
10. Teman-teman Muamalah 1 Angkatan 2013 yang telah bersama-sama berjuang dalam menuntut ilmu melalui perkuliahan di kampus ini. Semoga tali silaturahmi dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin selamanya. Tak lupa perjuangan dan kenangan yang terindah KKN 67 Kelompok 155 dan 164 di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
11. Kepada teman-teman kost ,Nurul Huda, Rayi Tringginas, Desmi Yarsita, Uli, Ayu, Ade, Elsa, Juliani, Ayuk Wulan, Yeni, kakak Sandi, kakak Daud, dan serta teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih yang telah memberi nasehat dan semangat sehingga selesainya skripsi ini.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

*Wassallamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Palembang, Agustus 2017  
Penulis,

Ely Herawati

NIM. 13170026

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i     |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....                                  | ii    |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                   | iii   |
| PENGESAHAN DEKAN .....   | iv    |
| PENGESAHAN PEMBIMBING .....  | v     |
| PERSETUJUAN PENJILIDAN SKRIPSI .....                               | vi    |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | vii   |
| ABSTRAK .....  | viii  |
| PEDOMAN TRANSELITERASI .....                                       | ix    |
| KATA PENGANTAR .....   | xiv   |
| DAFTAR ISI .....   | xvii  |
| DAFTAR TABEL .....   | xviii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                    | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7     |
| C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian .....                            | 7     |
| D. Kajian Pustaka .....  | 8     |
| E. Metode Penelitian .....   | 11    |
| 1. Jenis Penelitian .....  | 11    |
| 2. Lokasi Penelitian .....   | 11    |
| 3. Populasi dan Sampel .....                                       | 11    |
| 4. Jenis dan Sumber Data .....                                     | 12    |
| 5. Teknik Pengumpulan Data .....                                   | 13    |
| 6. Teknik Analisis Data .....                                      | 14    |
| F. Sistematika Pembahasan .....                                    | 15    |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL (MUSAQAH)</b>           |       |
| A. Pengertian Aqad (Perjanjian) .....                              | 17    |
| B. Rukun dan Syarat Akad (Perjanjian).....                         | 18    |
| C. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam .....                            | 20    |
| 1. Sistem Bagi Hasil .....   | 20    |
| 2. Macam-Macam Bentuk Akad Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian ..... | 22    |
| 3. Pengertian <i>Musaqah</i> .....                                 | 23    |
| 4. Dasar Hukum <i>Musaqah</i> .....                                | 25    |
| 5. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i> .....                           | 28    |
| 6. Hukum <i>Musaqah shahih</i> dan <i>fasid</i> .....              | 30    |
| 7. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i> .....                           | 34    |

|   |    |
|---|----|
| 8. Hikmah <i>Musaqah</i> .....  | 35 |
| D. Bagi hasil Dalam Tinjauan UU No.02 Tahun 1960 dan Hukum Adat ..... | 36 |
| 1. Bagi Hasil Dalam Tinjauan Undang-Undang .....                      | 36 |
| 2. Bagi Hasil Menurut Hukum Adat .....                                | 41 |

### **BAB III DESKRIPSI DESA TANJUNG BULAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah Berdirinya dan letak geografis Desa Tanjung Bulan ..... | 45 |
| B. Jumlah penduduk Desa Tanjung Bulan .....                        | 47 |
| C. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Desa Tanjung Bulan .....         | 49 |
| D. Kondisi Sosial Ke-Agamaan Desa Tanjung Bulan .....              | 54 |

### **BAB IV SISTEM MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DAN PENYADAP DI DESA TANJUNG BULAN KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR**

|  |    |
|--|----|
| A. Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Desa Di Tanjung Bulan .....                        | 58 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Desa Di Tanjung Bulan ..... | 65 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 72 |
| B. Saran .....      | 73 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | <b>74</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> ..... |  |
|-----------------------------------|--|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> ..... |  |
|--------------------------------|--|

## DAFTAR TABEL

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Jumlah Penduduk Desa Tanjung Bulan Dari Tingkat Umur Tahun 2017. | 48 |
| Tabel 2 | Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Bulan .....                   | 49 |
| Tabel 3 | Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Tanjung Bulan .....           | 52 |
| Tabel 4 | Kegiatan Keagamaan Desa Tanjung Bulan .....                      | 54 |
| Tabel 5 | Jumlah Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Tanjung Bulan .....    | 55 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu badan maupun sosial. Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi dan transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Fiqh secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syariah Islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.<sup>1</sup>

Sedangkan muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit (khas) adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup> Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2014), hlm 15

<sup>2</sup> Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm.1-3

Manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-hari, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal dasar tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif dan di sisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya, ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak lain.

Dalam ajaran Islam telah ditetapkan bahwasanya bermasyarakat hendaklah selalu tolong menolong. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman:

و تعاونوا على البر والتقوى , ولا تعاونوا على الإثم والعدون ، واتقوا الله ، إ

ن الله شديد العقاب

“ .....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

*pelanggaran.bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS.Al-maidah:2)<sup>3</sup>*

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Islam itu menghendaki agar tiap-tiap kamu hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya, dalam hal ini pula Islam juga menghendaki terhadap sesamanya supaya saling memberi bantuan yang patut dikala perlu dan berusaha menghasilkan manfaat bagi orang lain dan melarang tolong menolong dalam kejahatan dosa.

Praktek bagi hasil antara pemilik karet dan penyadap karet merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong. kerja sama bagi hasil telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah, beliau tau dan mengakuinya, bahwa sebelum diangkat menjadi rasul Muhammad telah melakukan *qiradh* atau *mudharabah* , yaitu kerja sama antara nabi Muhammad SAW dengan khadijah r.a. Bagi hasil pada masa nabi juga telah diperbolehkan. mengadakan perjalanan ke Syam untuk berprofesi sebagai pedagang dengan menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.<sup>4</sup> dengan demikian maka kerja sama bagi hasil ini di bolehkan.

Di dalam hukum Islam atau fiqh muamalah, ada beberapa sistem kerja sama seperti yang di kenal dengan istilah *Muzara'ah*, *mudhabarah*, dan *Musaqah*. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dilakukan oleh sebagian umat manusia.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *Musaqah*. *Musaqah* yang berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga

---

<sup>3</sup> ( Q.S Al-Maidah(5) : Ayat 2)

<sup>4</sup> Suhendri Hendi,*op, cit*, hlm.139

memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk *Musaqah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.<sup>5</sup>

Sumber dalil hukum syara' atau pemakaian dalil dalam menghasilkan hukum syara', harus bersumber pada sumber yang telah ditetapkan Rasul, yang menjelaskan bahwa sumber pertama dari dalil hukum syara' adalah al-Qur'an, kedua Hadits, yang ketiga adalah Ijtihad.<sup>6</sup>

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan mengatungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Tanjung Bulan, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penyadap karet di lahan milik orang lain.

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku. si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semuanya ditanggung oleh pemilik lahan.<sup>7</sup>

Kerjasama semacam ini di praktekkan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan, di samping mengelolah kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 115

<sup>6</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 113

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 393-404.

untuk menyadap karetinya dengan sistem bagi hasil, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat di kenal dengan istilah *nakok karet* (motong karet) dan dalam kepustakaan Islam hampir mirip dengan istilah *musaqah*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik karet satu pihak dan penyadap karet pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat oleh kedua belah pihak.

Demikian halnya bagi hasil penyadap karet di Desa Tanjung Bulan di lakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerja sama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya penyadap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam.

Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat itu di bagi satu seperdua, satu sepertiga, dan satu seperlima, sedangkan penetapan harga perkilogram karet adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen.

Tanjung Bulan merupakan salah satu Desa di daerah Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir yang sebagian Besar penduduknya hidup dari perkebunan karet. Sistem yang dipakai dari petani penduduk setempat bermacam-

macam sesuai dengan kondisi adat setempat. Ada yang mengelola sendiri dan ada juga yang bekerjasama untuk mengelola dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih mendalam dan luas dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DAN PENYADAP DI DESA TANJUNG BULAN KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan tersebut, terhadap hal yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek sistem M usaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktek Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan mengetahui Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang

Kabupaten Ogan Ilir, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori tentang hukum Islam dan fiqh muamalah serta menambah wawasan penulis dalam mengembangkan kreatifitas dan pengetahuan serta diharapkan dapat memahami aturan-aturan tata cara pelaksanaan bagi hasil antara pemilik karet dan penyadap Karet yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan sehingga terpenuhinya tujuan disyariatkannya pelaksanaan bagi hasil.
- b. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah diperpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada masyarakat Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir tentang bagi hasil yang Islami, sehingga praktek bagi hasil karet ini betul-betul merupakan perbuatan yang bersifat saling membantu antar sesama manusia.

#### **D. Kajian Pustaka**

Bagi hasil (*Musaqah*) merupakan bentuk muamalah yang telah di kenal dan telah di praktekkan sejak zaman rasulullah SAW, praktek bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan.

Sejauh ini pembahasan sekitar bagi hasil perkebunan atau disebut dengan (*musaqah*) sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah, untuk mendukung

persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

*Pertama*, Yustin Yuliza skripsi (2007) Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, yang telah mengadakan penelitian tentang “ *Timjaun Hukum Islam Terdapat Sistem Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)*”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa sistem bagi hasil kopi di desa Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah disebabkan pemilik lahan tidak dapat menggarap/mengegola sendiri kebunnya, Adapun faktor yang mendukung terjadinya sistem bagi hasil ini adalah disebabkan adanya petani kopi yang datang dari luar desa yang sengaja datang untuk menjadi pengelola kebun kopi. Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat ini ditinjau dari hukum Islam maka sistem yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

*Kedua*,. Siti Rolina. Skripsi (2011). Telah Mengadakan Penelitian Dengan Judul Skripsi “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Peminjaman Uang Dan Jual Beli Karet Pada Toke Di Desa Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim*”. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwasanya dalam penjualan karet yang terjadi di Desa Talang Balai *toke* karetnya menetapkan potongan 20% sebagai imbalan, sekaligus bunga, dan pihak peminjam sudah mengiklaskan

---

<sup>8</sup> Yustin Yuliza, 2007’ ” *timjaun hukum Islam terdapat sistem sistem bagi hasil kebun kopi (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

potongan tersebut, sebagai ucapan terima kasih selaku petani peminjam uang, kepada *toke* kerana sudah membantu meringankan beban perekonomian petani peminjam. Ada juga *toke* yang memberikan pemotongan sebesar 25 rupiah untuk petani yang tidak memiliki hutang. Dan hasil pomotongan 50 rupiah untuk petani peminjam yang memiliki hutang. dan hasil pemotongan dari 25 rupiah ini disalurkan ke masjid untuk di jadikan dana pembangunan, dan 50 di jadikan biaya untuk para kuli dan warga yang berjaga malam jelang hari penimbangan karet, di lokasi penimbangan karet/rumah *toke*.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Firdaus Skripsi (2009), telah mengadakan penelitiannya tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Dalam tulisannya menerangkan bahwa pelaksanaan bagi hasil padi di lakukan dengan cara pemilik pemilik lahan menawarkan kepada penggarap untuk menggarap lahannya atau sebaliknya. Adapun mengenai waktu lamanya kerja sama ada selama satu kali panen dan di lanjutkan apabila ada kesepakatan baru dan ada pula sampai satu tahun. Adapun bentuk transaksi ada yang secara lisan dan ada pula yang secara tertulis. Kedua dasar hukum pelaksanaan bagi hasil di Desa Pagar Banyu Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam adalah hukum adat. *Tala’ah* hukum Islam di lihat dari sisi rukun dan syarat telah sesuai dengan hukum Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Rolina. 2011, “Tinjauan Fiqh muamalah terhadap pemijaman Uang dan jual beli karet pada *toke* di Desa balai kec Lebak Kab Muara Enim “. Skripsi Fakultas syariah IAIN Raden fatah Palembang.

<sup>10</sup> Firdaus. 2009. “Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pertanian padi didesa Pagar Banyu kec pagar utara alam kab pagar alam”. Skripsi Fakultas syariah IAIN Raden fatah Palembang.

Dari ketiga skripsi diatas yang membedakan dengan skripsi yang dibahas oleh penulis berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Bulan kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir adalah terletak pada judul penelitian, Tempat penelitian, dan objek penelitian. Dan penulis akan lebih mendalami pembahasan yang mencakup keseluruhan.

#### **E. Metode Penelitian**

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

##### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah rujukan pada sekelompok orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau hal yang membentuk masalah pokok

dalam suatu penelitian.<sup>11</sup> Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat sebagai petani karet yang bertempat tinggal Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

dengan jumlah masyarakat yang melakukan *bagi hasil* kebun karet sebanyak 160 orang yang terdiri dari pemilik kebun karet dan penyadap. Mengingat populasi begitu banyak serta keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis lakukan penelitian ini dengan memakai sampel. Sampel diambil sebagian jumlah populasi yang berstatus sebagai pemilik kebun dan penyadap karet sebesar 10 %, Dalam penentuan sampel jika populasi kurang dari 100 orang, maka sampelnya dapat diambil 100%. Dan jika populasi lebih dari 100 dapat diambil antara 10 -15% atau 20-25% atau lebih.<sup>12</sup> Dengan demikian menjadi sampel dalam penelitian ini 16 orang pemilik kebun karet dan penyadap Di Desa Tanjung.

#### **4. Jenis Data Dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>13</sup>

Sedangkan, Sumber Data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajawali Perasada, 2008), hal.161

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Renaka Cipta) Hal.120

<sup>13</sup> Sonny Leksono, *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi*, (jakarta: rajawali pers,2013), hlm 181

1. Data Primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>14</sup>  
Maka sumber data diperoleh dari objek penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Tanjung Bulan, yaitu masyarakat yang melakukan praktek bagi hasil (*Musaqah*) Petani Karet di Desa Tanjung Bulan.
2. Data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.  
Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.<sup>15</sup>  
Misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram atau data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan cara sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi bisa disebut sebagai pengamatan atau teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk pengamatan atau lainnya.<sup>16</sup>

### b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan

---

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: kencana, 2013) hlm.129

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 129

<sup>16</sup> Burhan Bungin., *penelitian Kualitatif*,(Jakarta: rajawalipers,2011), hlm.118

atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik kebun karet dan Penyadap di desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir mengenai pelaksanaan bagi hasil (*Musaqah*) antara pemilik karet dan penyadap kemudian hal-hal yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dan wawancara dilakukan secara mendalam sehingga penulis membuat daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara (*guide interview*)

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefact*, gambar, maupun foto.<sup>18</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., Hlm 133

<sup>18</sup> A. Muri yusuf, *metode penelitia Kuantitatif, Kualitatif & penelitian gabungan*, (jakarta:KENCANA,2014), hlm.391

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.6 (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 244.

Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif analisis, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL (MUSAQAH)**

Dalam bab ini menguraikan gambaran tentang tinjauan umum tentang bagi hasil, Pengertian Aqad (Perjanjian), rukun dan Syarat Akad (Perjanjian), Bagi Hasil Menurut Hukum Islam, dan Bagi hasil Dalam Tinjauan UU dan Hukum Adat.

### **BAB III : DESKRIPSI DESA TANJUNG BULAN**

Bab ini menjelaskan tentang kajian wilayah di di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Gambaran umum Desa Tanjung Bulan, bagian ini menggambarkan historis dan keadaan geografis di Desa Tanjung Bulan, Keadaan Penduduk, kondisi pendidikan, dan kehidupan sosial Ke-Agamaan.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana sistem Msaqah antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dan Musaqah antara pemilik kebun karet dan penyadap karet di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir di tinjau dari hukum Islam

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis selama melakukan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL (MUSAQAH)

#### A. Pengertian Akad (Perjanjian)

Kata *akad* berasal dari Bahasa Arab *al-aqd* yang secara *etimologi* berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara *terminologi* ulama *fiqh*, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>20</sup>

Pengertian *akad* yang beredar di kalangan *fuqaha* ada dua yaitu, arti umum dan arti khusus. Mengartikan akad dalam arti umum menurut *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila *akad* adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.

Pendapat kedua mengartikan *akad* dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Mengatakan :

العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله, أو بعبار

رة أخرى: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في

المحل

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et, al. Fiqh Muamalah* (Jakarta; Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 51

Akad adalah pertalian antara *ijab* dengan *qabul* menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.<sup>21</sup>

Dari definisi di atas dapat di jelaskan bahwa akad *bagi hasil* adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut. Selain itu juga akad *bagi hasil* dapat diartikan dengan bagi hasil dalam bidang perkebunan.

## **B. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Akad (Perjanjian)**

### **1. Rukun-Rukun Akad**

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:

- a. *'Aqid* (orang yang melakukan akad) adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- b. *Ma'qud alaih*, (objek akad) ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Penerbit Amzah 2013), hlm. 110-111

d. *Shighat al-aqd*, ialah *ijab Kabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. *Kabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*.<sup>22</sup>

## 2. Syarat-Syarat Akad

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *akid* yang memiliki barang.
- d. Akad bukan jenis akad yang dilarang.
- e. Akad dapat memberi faedah.
- f. *Ijab* harus berjalan terus, maka *ijab* tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul.

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et, al, Op. Cit.*, hlm. 52

g. *Ijab* dan *qobul* harus bersambung, jika seseorang melakukan *ijab* dan berpisah sebelum terjadinya *qobul*, maka *ijab* yang demikian dianggap tidak sah.

2.) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhofi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>23</sup>

### C. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

#### 1. Sistem Bagi Hasil

*Bagi Hasil* merupakan istilah lain dari kata bahasa *nakok/paroan* karet, *nakok* sendiri merupakan bahasa yang sering di gunakan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan, khususnya dalam bidang perkubunan karet. Sedangkan bagi hasil ialah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.<sup>24</sup> Bagi hasil juga merupakan bentuk dari bagi hasil yang banyak dilakukan oleh sebagian orang di suatu pedesaan pada perkebunan karet, khususnya di Desa Tanjung Bulan yang merupakan tempat penulis untuk melakukan penelitian. Kata-kata *nakok* sudah terdengar tidak asing bagi sebagian penduduk pedesaan yang desanya memiliki mata pencarian perkebunan karet atau pertanian.

Adapun sistem bagi hasil yang dimaksud adalah cara pembagian hasil pada perkebunan karet yang dilakukan dengan pembagian seperti 1/2, 1/3, dan 1/5.

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 55

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 61

Sistem bagi hasil ini merupakan istilah lain dari *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* dalam hukum Islam.

Adapun hadits mengenai Bagi Hasil atau dalam istilah hukum Islam disebut *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* atau *Qiradh* yang berarti *nakok/paroan* kebun karet:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صل الله عليه وسلم عامل اهل خيبر  
بشطر ما يخرخ منها من ثمر او زرع

Artinya: “Dari Abdullah Bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang di hasilkannya.”( HR Bukhari-Muslim).<sup>25</sup>

Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menunaikan kebolehan dan ketidak bolehan melakukan *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* atau *Qiradh* menurut Imam Dawud yang boleh di *musaqahkan* hanyalah kurma namun menurut Imam Malik *musaqah* di bolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar yang kuat.<sup>26</sup>

Sistem bagi hasil dalam bentuk *paroan/nakok* yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan umumnya dilakukan dengan disetujuinya perjanjian bagi hasil yang mana perjanjian bagi hasil tersebut hanya berupa perjanjian secara lisan (kata-kata) yang diucapkan oleh kedua belah pihak (pemilik kebun karet dan penyadap).

---

<sup>25</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm.150

<sup>26</sup>Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm.149

Sistsem bagi hasil dalam bentuk paroan kebun karet dalam syariat Islam, sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqh, dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* atau *Qiradh* (bagi hasil). Yang mana ketiga cara tersebut merupakan akad atau transaksi muamalah Islam dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan tanah/lahan.

## 2. Macam-Macam Bentuk Akad Dalam Bidang Pertanian

Dalam kajian hukum Islam banyak teori yang dipelajari, dalam bidang perekonomian, jual beli, dan bagi hasil. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang sistem bagi hasil dalam bidang perkebunan atau pertanian dalam hukum Islam atau Fiqih muamalah ada beberapa macam bentuk akad antara lain yaitu:

1. Akad *Muzara'ah*
2. Akad *Mukhabarah* atau *Qiradh* dan
3. Akad *Musaqah*

*Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian ke-pada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik kebun<sup>27</sup>

Antara *Muzara'ah* dan *musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah: di dalam *musaqah* tanaman telah ada tetapi,

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 99

memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam *muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarab dahulu oleh penggarapnya.<sup>28</sup>

*Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawa atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.<sup>29</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penyadap tersebut merupakan bagi hasil dalam bidang memelihara perkebunan yang dalam fiqh muamalah yang disebut dengan istilah akad *al-musaqah*.

### 3. Pengertian *Musaqah*

*Musaqah* dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *as-saqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *musaqah* dalam *mua'malah*, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *'amila* yang artinya bekerja (kerja sama). Sedangkan menurut istilah, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri *musaqah* ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun menurut *syara' musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et, al, Op. Cit.*, hlm 115

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 117

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 117

dengan ketentuan hasil buah-buahan atau *getah karet*-nya dibagi di antara mereka berdua.<sup>31</sup>

*Musaqah* dalam syariat adalah penyerahan pohon kepada orang yang akan mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut.<sup>32</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, mendefinisikan *al-musaqah* ialah, memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah *al-musaqah* ialah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memelihara dan hasil yang di rizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.<sup>34</sup> Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam Bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek, mengertikan *al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>35</sup>

Setelah diketahui dari definisi-definisi yang di kemukakan oleh para ahli di atas dapat di pahami bahwa yang di maksud dengan *akad al-musaqah* atau

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Op. Cit.*, hlm. 404-405

<sup>32</sup> Sayyid sabiq, *fiqh sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2010), Hlm.295

<sup>33</sup> Sohari Sahrani, *et. al. Fiqh Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2002):, hlm.

<sup>34</sup> Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm.1-3

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. *Op, cit.*, 100

*muamalah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dapat dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa *getah karet* merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan penyadap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

#### 4. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *musaqah* ialah dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya untuk pelaksanaan kerja sama dalam bentuk *musaqah* untuk penggarap dan pemilik lahan pertanian.

Di antara dalil jumbuh ulama yang membolehkan *al-musaqah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar R, A.

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عا مل اهل  
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر اوزرع "متفق عليه"<sup>36</sup>

*Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh setengah dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun tanamannya.*

Selain penjelasan hadis diatas ada hadis lain yang menjelaskan tentang pelaksanaan akad *musaqah* dalam hadis Nabi SAW, yang bersumber dari Ibnu Umar R, A, berkata:

حد يث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عا مل خيبر بشطر ما يخرج  
منها من شمرأوزرع, فكا ن يعطي أزواجه مائة وسق: ثما نون وسق تمر،

---

<sup>36</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*. diterjemahkan oleh Achmad Sunarto. (Jakarta: Pustaka Amani 2000); hadis ke 931., hlm. 438

وعشرون وسق شعير؛ فقسم عمر خيبر فخيبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن ، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عاثة اختارت الأرض . متفق

عليه<sup>37</sup>

*Ibnu Umar, r.a. Meriwayatkan bahwa Nabi SAW, memperkerjakan orang-orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupah kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada istri-istri beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq, dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, Umar membagi-bagikan tanah Khaibar. Maka istri-istri Nabi SAW, ada yang mendapatka air (sumur), tanah, atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan di antara mereka ada yang memiliki tanah dan ada juga yang memiliki menerima wasaq (hasilnya). Adapun Aisyah r.a memiliki tanah. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Sedangkan menurut Abu Ja'far Muhammad bin Ali Husain bin Abu Thalib r.a, bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan memelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali Serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh *Khulafaur rasyidin* pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak ada seorang pun yang menyanggahnya, berarti ini adalah *ijma' sukuti* (konsensus dari umat).<sup>38</sup>

Sedangkan Dari Abdullah Bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* memperkerjakan penduduk khaibar, dan mereka

---

<sup>37</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *AL-LU'LU WAL MARJAN Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, cetakan ke 5, 2014) hadis ke 999., hlm. 745

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.(Jakarta: penerbit Kencana, cetakan ke 1, 2012), hlm.

mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya.”( HR Bukhari-Muslim).<sup>39</sup>

Dari penjelasan hadis-hadis diatas dan para ahli fiqh mereka sepakat memperbolehkan dalam akad *musaqah*.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Menurut Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di-*musaqah* kan hanya kurma. Menurut Imam Syafi'iyah yang boleh di *musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar kedaras bumi dapat dimusaqahkan.

menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali diperbolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat dan berbuah, seperti pohon kurma, pohon tin, pohon zaitun dan semisalnya.<sup>40</sup>

Dari pendapat jumbuh ulama diatas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan melakukan akad *musaqah* atau transaksi dalam bidang perkebunan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar yang berpendapat bahwa *al-musaqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal, Karena menurut Hanifah hal itu termasuk akad sewa-menyewa yang sewanya di bayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara'.<sup>41</sup> Dari keterangan ini bahwa yang membatalkan *musaqah* menurut Hanafih tersebut bukanlah mutlak melainkan hanya sebagian akad dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya.

---

<sup>39</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm.151

<sup>40</sup> Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, hlm. 149

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Op. Cit.*, hlm. 406

## 5. Rukun dan Syarat *Musaqah*

### 1. Rukun *musaqah*

Setelah kita mengetahui pengertian *musaqah* maka kita harus mengetahui rukun dan syarat akad *musaqah* tersebut, agar dapat mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab di antara kedua belah pihak.

Menurut ulama Hanafiah, berpendapat bahwa rukun akad *musaqah* adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* dinyatakan oleh pemilik kebun atau pepohonan, sedangkan *qabul* dinyatakan oleh penggarap (*amil* atau *muazari*). Menurut ulama Malikiyah, akad *musaqah* mengikat (*lazim*) dengan diucapkannya lafal *ijab* dan *qabul*, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *musaqah* sama dengan *muzara'ah*, tidak perlu *ijab* dan *qabul* dengan lafal, melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara langsung. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan dalam *qabul* dengan lafazh (ucapan) dan ketentuannya di dasarkan pada kebiasaan umum.

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun *musaqah* ada tiga, yaitu<sup>42</sup>

- 1) *'aqidain* (pemilik kebun dan penggarap),
- 2) Objek akad, pekerjaan dan buah,
- 3) *Sighat*, (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan penjelasan rukun *musaqah* diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa rukun *musaqah* ialah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan penyadap kebun karet, objeknya yaitu berupa kebun

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich,. *Op.Cit*, hlm. 407

karet dan yang harus dilakukan oleh penyadap adalah *motong parah* (memahat karet) dan merawat karet yang di ungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*.

## 2. Syarat-syarat akad *musaqah*

Adapun yang menjadi Syarat-syarat dalam akad *musaqah* antara lain:

- a. Ahli dalam akad. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan *mumayyiz*. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *musaqah*.
- b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- c. Membebaskan *amil* dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *musaqah* menjadi batal atau *fasid*.
- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas.<sup>43</sup>

Dari syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat akad *musaqah* ialah berupa perkebunan kebun karet yang di sadap dan dirawat dimana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun karet kepada penggarap/penyadap, dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet.

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 409-410

## 6. Hukum *musaqah* *Shahih* dan *Fasid* (Rusak)

### 1. Hukum *Musaqah* yang *Shahih*

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *musaqah* yang *shahih*. Menurut Ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk *musaqah* sebagai berikut.

- a) Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.
- b) Hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- c) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- d) Akad *musaqah* merupakan akad yang *lazim* atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali karena *udzur*.
- e) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- f) Penggarap tidak boleh memberikan *musaqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan *musaqah* kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama

tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.<sup>44</sup>

Menurut ulama Malikiyah Pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh di syaratkan.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
- c. Sesuatu yang berkaitan dengan upah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.<sup>45</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ulama diatas dapat disimpulkan bahwa hukum *musaqah* dikategorikan *sohih* apabila antara pemilik tanah dan penggarap mempunyai batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama agar salah salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya dalam perjanjian akad *musaqah* tersebut.

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, . *Op.Cit*, hlm. 411

<sup>45</sup> Rachmat Syafe'I, *op,cit.*,hlm. 217

## 2. Hukum *musaqah* yang *fasid* (*Rusak*)

Akad *musaqah* menja di *fasid* karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara'. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan *fasid*-nya akad *musaqah* adalah sebagai berikut.

1. Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. Dalam hal ini makna *syirkah* menjadi tidak ada.
2. Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
3. Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.
4. Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya, menjadi kewajiban kedua belah pihak.
5. Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan *musaqah*.
6. Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *musaqah*.
7. Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *musaqah*.
8. *Musaqah* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich., *op.cit.*, hlm. 413

Dampak *musaqah fasid* menurut ulama Malikiyah jika *musaqah* rusak sebelum penggarapan, upah tidak diberikan. Sebaliknya apabila *musaqah* rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan *musaqah*, penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik sedikit maupun banyak.<sup>47</sup>

Dari pengertian diatas yang menyebabkan akad *musaqah fasid* rusak adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, mensyaratkan pemilik ikut serta melakukan pengarapan atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang di sepakati.

#### **Yang dibolehkan dalam akad *musaqah***

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai apa saja yang boleh menjadi objek *musaqah*. Diantara mereka ada yang membatasinya hanya pada pohon kurma saja, seperti pendapat Dawud, diantara mereka yang menambahkan, yaitu pohon anggur dan pohon kurma, seperti pendapat Imam Syafii. Di antara mereka ada yang memperluas cakupannya, misalnya penganut Mazhab Hanafi.

Sedangkan menurut Imam Malik, *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon Yang berakar tidak kuat, seperti semangka dan keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.<sup>48</sup> Menurut penganut mazhab Hanbali, *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan.

---

<sup>47</sup> Muhammad Syafe'I, *op.cit.*, hlm. 218

<sup>48</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: penerbit ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 167

Dalam kitab *Al-Mughni*, disebutkan *al-musaqah* dibolehkan untuk pohon tadaah hujan, sebagaimana ia juga diperbolehkan untuk pohon-pohon yang perlu disiram.<sup>49</sup>

Dari pendapat ulama diatas dapat disimpulkan yang diperbolehkan dalam akad *musaqah* ialah diperbolehkan untuk semua jenis-jenis pohon yang memiliki akar kuat seperti pohon delima, zaitun, karet dan sawit. Dan berlaku juga untuk pohon yang berakar tidak kuat, semangka dan lain sebagainya selagi pohon tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi objek *musaqah*.

#### **7. Berakhirnya akad *musaqah***

Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *musaqah* sebagaimana dalam *Mujara'ah* dianggap selesai dengan adanya tiga perkara.

1. Berakhirnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad
2. Meninggalnya salah seorang yang berakad
3. Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur

Diantara uzur yang dapat membatalkan *musaqah*:

- a. Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya.
- b. Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.<sup>50</sup>

Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Apapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad

---

<sup>49</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Penertit Ummul Quran, cetakan ke 1, 2012), hlm., 870

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat* (Bandun: CV Pustaka Setia.2001), hlm. 219

meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memiliki antara meneruskan atau menghentikannya.<sup>51</sup>

## 8. Hikmah *musaqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah dan ditanami pohon kurma dan pohon-pohon lainnya, tetapi dia tidak mampu untuk memelihara pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat memeliharanya, yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
2. Saling tukar manfaat diantara manusia.

Di samping itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu yang singkat. Belum lagi *faedah* dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperbolehkan mengandung faedah yang besar.<sup>52</sup>

Dari uraian bab diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum. Dalam *fiqh* muamalah ada beberapa bentuk akad dalam bidang

---

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et, al., op, cit.*, hlm. 112

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 114

pertanian antara lain ialah akad *Muzara'ah*, akad *Muhabarah* dan akad *Musaqah*.

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa sistem bagi hasil dalam bidang memelihara perkebunan ialah akad *musaqah* sebuah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dapat dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Bahwasanya dalam akad *musaqah* tersebut memiliki hukum tersendiri, syarat dan rukun yang harus dipenuhi, adapun hikmah dari melaksanakan akad *musaqah* ialah dapat menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.

#### **D. Bagi Hasil dalam Tinjauan UU Nomor. 02 Tahun 1960 dan Hukum Adat**

##### **1. Bagi Hasil dalam Tinjauan Undang-Undang UU Nomor. 02 Tahun 1960 (Perjanjian Bagi Hasil)**

###### **a. Pengertian Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil)**

Pasal 53 UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud hak usaha bagi hasil.

*Menurut Boedi Harsono* Hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbalan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Urip santoso, *hukum agraria kajian komprehensif*. (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 143

Sedangkan menurut pengertian dari UU Nomor. 02 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian ) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa :

“Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.<sup>54</sup>

**b. Mekanisme Hak Usaha Bagi hasil (perjanjian bagi hasil)**

Perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di muka Kepala Desa, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan disahkan oleh camat setempat serta diumumkan dalam kerapatan Desa yang bersangkutan (Menurut UU Nomor. 02 tahun 1960)

**c. Tujuan Mengatur Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil)**

Disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Nomor. 02 Tahun 1960 Tujuan Mengatur Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) adalah:

- a) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil;
- b) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap;

---

<sup>54</sup>Chairuman Pasaribu, *et.al. Hukum perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 61

c) Dengan terselenggaranya apa yang disebut pada a dan b diatas, maka bertambahlah kegembiraan bekerja bagi para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya.<sup>55</sup>

**d. Sifat-sifat Dan Ciri-ciri Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi hasil)**

Menurut Boedi Harsono Sifat-sifat Dan Ciri-ciri Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi hasil) adalah:

- a) Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas
- b) Perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya
- c) Perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain
- d) Perjanjian bagi hasil tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu hapus jika pemilik tanahnya meninggal dunia
- e) Perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan khusus (di Kantor Kepala Desa)
- f) Sebagai lembaga perjanjian bagi hasil ini pada waktunya akan dihapus

**e. Jangka waktu Hak Usaha Bagi Hasil (perjanjian bagi hasil)**

*Menurut UU Nomor. 02 tahun 1960*

---

<sup>55</sup> Urip santoso, *Op. Cit.*, hlm. 145

- a) Lamanya jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun
- b) Perjanjian tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain
- c) Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama
- d) Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya dimungkinkan apabila jika ada persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan hal itu dilaporkan kepada kepala Desa.<sup>56</sup>

**f. Hak Dan Kewajiban Para Pihak**

Mengenai kewajiban dari pemilik dan penggarap diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2),(3),dan (4) Undang- Undang Nomor. 02 tahun 1960, yang diadakan pula ketentuan ketentuan dalam yang melarang “ijon” untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah. hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu :

1. Hak dan kewajiban pemilik tanah.
  - a. Pemilik tanah berhak :

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 146

- 1) Bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbalan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah oleh Bupati kepala Daerah yang bersangkutan .
- 2) Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

b. Kewajiban pemilik tanah Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk di usahakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut .

## 2. Hak dan kewajiban Penggarap.

### a. Hak penggarap

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan.

### b. Kewajiban Penggarap

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.

## g. Hapusnya Hak Usaha Bagi Hasil

- a) jangka waktunya berakhir
- b) atas persetujuan kedua belah pihak , perjanjian bagi hasil diakhiri
- c) pemilik tanahnya meninggal dunia
- d) adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap larangan dalam perjanjian bagi hasil

e) tanahnya musnah

Dalam Pengaturan tentang perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang “Perjanjian Bagi Hasil.” Sebenarnya Undang-Undang ini tidak memberikan perlindungan yang berlebihan kepada penggarap tanah/ tunakisma, namun tujuan utama adalah memberikan kepastian hukum kepada penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah (memori penjelasan UU No.02 tahun 1960). Sehingga hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah menjadi semakin lebih tegas.

Lembaga bagi hasil yang ada di seluruh Indonesia sangat bervariasi. Di setiap daerah tidak ada kesamaan, namun demikian pada umumnya hampir sama. Pada dasarnya diaturnya lembaga bagi hasil adalah sifatnya formalitasnya saja, seperti perjanjiannya harus tertulis, pengumuman oleh Kepala Desa, dan pelaporan pada camat setempat.<sup>57</sup>

## **2. Bagi Hasil Menurut Hukum Adat**

adat sebagai kepribadian suatu bangsa, merupakan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Setiap bangsa punya kebiasaan antara satu dengan lain yang berbeda-beda. karena itu perbedaan ini menyebabkan adat tersebut, sebagai unsur terpenting yang memberikan identitas suatu bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia adat memiliki suku-suku bangsa, meskipun berbeda dasar serta sifatnya, tetapi tetap satu yaitu Indonesiaannya.

---

<sup>57</sup> <https://isharyanto.wordpress.com/racikan-ilmiah/lentera-ide/perjanjian-bagi-hasil-tanah-pertanian/>. (Dowload: 7 januari 2017).

Adat istiadat yang hidup berhubungan dengan tradisi rakyat sebagai sumber kabangsaan bagi hukum kita.<sup>58</sup>

Istilah bagi hasil, di dalam sistem hukum Adat kita walaupun disebut dengan nama dan sebutan yang berbeda tetapi dikenal dan dilaksanakan hampir di seluruh pelosok tanah air. Istilah tersebut di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Lahat disebut *Paroan*. *Bagi hasil* merupakan suatu lembaga hukum Adat yang pada awalnya bersifat sosial ekonomis yang bertujuan menolong sesama warga dan tidak selalu dapat dianggap sebagai usaha bisnis seperti di negara-negara lain.<sup>59</sup>

Menurut ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia, dengan berbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya.<sup>60</sup>

Di daerah Sumatera Barat (Minang kabau), transaksi ini dikenal dengan nama “*mampaduo*’ atau “*babuek sawah urang*’. Perjanjian bagi hasil tersebut di

---

<sup>58</sup> Ning herlina, *Diktat Hukum Adat*. (IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), hlm. 1

<sup>59</sup> Parlindungan, A.P. *Komentar atas undang-undang pokok agraria*. (Bandung: Mandar Maju, 1993) hlm 97

<sup>60</sup> Ibid., hlm 48

dalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari faktor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut *³mempaduoi´*. Lain halnya, apabila tanah keras, ladang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; perjanjian semacam ini disebut *³saduo bijo´*. Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggaranya meninggal.

Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut :

1. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (*³maro´*)
2. Pemilik tanah memperoleh  $\frac{2}{3}$  bagian (*³mertebu´*).
3. Pemilik tanah mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian untuk tanaman kacang .

Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut sakap menyakap. Ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut :

1. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (*´nandu´*).
2. Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{5}$  bagian dan penggarap  $\frac{2}{5}$  bagian (*³nelon´*).

3. Pemilik tanah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan penggarap  $\frac{1}{3}$  bagian (³ngapit).
4. Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian, sedangkan penggarap  $\frac{1}{4}$  bagian(³merapat).<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> <https://www.scribd.com/doc/34310048/HUKUM-ADAT>. ( Download: 7 januari 2017)

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DESA TANJUNG BULAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Dan Letak Geografis Desa Tanjung Bulan**

Desa Tanjung Bulan pada mulanya berdiri sejak terjadinya otonomi daerah pada tahun 2000 yang terletak pada wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana Peraturan Pemerintah tentang otonomi daerah sebagai berikut: sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25, tahun 2000 tentang kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom Presiden Replublik Indonesia dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 1945. Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Nomor 60 tahun 1999); Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Secara administratif keadaan Desa Tanjung Bulan adalah salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Rambang Kuang. Kecamatan Rambang Kuang mencakup 13 Desa, sehingga untuk mempersempit wilayah penelitian ini penulis mengambil 1 Desa sebagai wilayah penelitian yaitu Desa Tanjung Bulan, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:<sup>62</sup>

Sebelah Timur dengan batasan Desa Betung Akar

Sebelah Selatan dengan batasan Desa Sunur

Sebelah Utara dengan batasan Desa Tebedak

Sebelah Barat dengan batasan Desa Tambang Rambang.

---

<sup>62</sup>Damsir, Kepala Desa Tanjung Bulan, Wawancara Pribadi, (Desa Tanjung Bulan: 10 Januari 2017)

Letak Desa Tanjung Bulan dapat dibilang cukup jauh dari Kabuputen kota yaitu Kota Prabumulih dan Kota Palembang. Jaraknya dari Desa Tanjung Bulan ke Palembang sekitar 92 Km, sedangkan dari Desa Tanjung Bulan ke prabumulih sekitar 50 Km, untuk menempuh Kota prabumulih dan Kota Palembang dapat ditempuh melalui jalan darat. Sedangkan jaraknya Desa Tanjung Bulan dengan Kecamatan yaitu Desa Tambang Rambang yakni sekitar 2 Km. Dengan demikian dilihat dari jaraknya Desa ini tidak terpercil lagi jaraknya yang begitu dekat untuk memudahkan aparat pemerintahan Desa Tanjung Bulan untuk mendapatkan bantuan dengan Desa lainnya, seperti Desa Tambang Rambang, Tebedak, Sunur, Betung Akar, Payaraman, Seri Kembang, Kayu Ara, Dan Ibul Dalam. Oleh karena itu untuk melancarkan hubungan antara daerah ini dengan daeah lainnya, jalan darat juga sangat berpengaruh dan berperan penting dalam menunjang aktivitas yang penting bagi masyarakat.

Menurut sejarah (historis/cerita) singkatnya, berdirinya Desa Tanjung Bulan berdasarkan wawancara penulis dengan orang yang paling tua di Desa Tanjung Bulan, dan tidak dipastikan secara jelas tahun berdirinya, kerena informasi tentang itu belum diperoleh, namun Desa ini telah lama berdiri jauh sabelum zaman Belanda di daerah tersebut. Sedangkan nama Desa tersebut dapat diperoleh dari beberapa persi keterangan, nama Desa tersebut diambil dari kejadian yang ada di Desa Tanjung Bulan itu sendiri, yaitu berasal dari kata “Tanjung”, Tanjung merupakan daratan yang menonjol ke laut (perairan), atau daratan yang dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya. Desa Tanjung Bulan merupakan Desa yang dikelilingi oleh sungai-sungai kecil dan sungai Rambang oleh karena itulah di sebut Tanjung

(berada di tengah-tengah dari tepian sungai-sungai), dan kata “Bulan” itu sendiri berasal dari bulan puasa atau menentukan awal bulan puasa yang pada saat itu di Desa Tanjung Bulan digunakan sebagai lokasi penentuan awal bulan puasa oleh karena itulah masyarakat memberikan nama Desa Tanjung Bulan tersebut. Nama-nama pimpinan pemerintahan kepala Desa Tanjung Bulan menurut sejarah yaitu Abdullah, Yusuf, Abd.Rozak, Jalaluddin, Makmun, Jalaluddin, Jamil Mursid, Jamil Mursid, Soldan, Kartobi, Dan Tahun 2017-2022 kepala Desa Tanjung Bulan yaitu Damsir.<sup>63</sup>

Desa Tanjung Bulan pada mulanya merupakan daerah yang berhutan lebat yang diambil oleh sekelompok manusia untuk dijadikan tempat tinggal, dan akhirnya menjadi sebuah Desa, bagaimanapun pendapat mengenai asal-usul nama Desa tersebut, namun Desa ini sekarang disebut dengan Desa Tanjung Bulan hingga sekarang, seiring dengan perkembangan penduduk yang semakin bertambah banyak, maka Desa Tanjung Bulan telah memenuhi syarat untuk menjadi Desa yang tersendiri. Yang didalamnya terdapat sebagai sektor untuk menunjang keadaan Desa itu sendiri.

## **B. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Bulan**

Pada dasarnya keadaan Desa Tanjung Bulan adalah masyarakat yang mempunyai ragam suku, budaya dan ragam kesenian dari daerah lain maupun yang berasal dari Desa Tanjung Bulan itu sendiri.

Adapun jumlah penduduk Desa Tanjung Bulan hingga saat ini dapat digolongkan pada jumlah penduduk yang banyak, apabila disesuaikan dengan luas

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Hadi selaku orang tertua di Desa tg bulan, (Tanjung Bulan 10 Januari 2017)

Desa sekitar 56 Ha yaitu sebanyak 580 KK (Kepala Keluarga) atau 2229 jiwa. Yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki berjumlah 1121 jiwa dan yang perempuan berjumlah 1108 jiwa.

**Tabel 1.**

**Jumlah penduduk Desa Tanjung Bulan Dilihat Dari Tingkat Umur Tahun 2017**

| No     | Tingkat Umur    | Jumlah    |
|--------|-----------------|-----------|
| 1      | 0-1 tahun       | 80 Jiwa   |
| 2      | 1-4 tahun       | 156 Jiwa  |
| 3      | 5-14 tahun      | 467 Jiwa  |
| 4      | 15-39 tahun     | 736 Jiwa  |
| 5      | 40-64 tahun     | 680 Jiwa  |
| 6      | 65 tahun keatas | 110 Jiwa  |
| Jumlah |                 | 2229 Jiwa |

Sumber: Monografi Desa Tanjung Bulan, 10 Januari 2017.

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Desa Tanjung Bulan tahun 2016 berjumlah 2229 jiwa, sedangkan sensus penduduk tahun 2016 secara keseluruhan belum dapat dipastikan jumlahnya, dari jumlah tersebut diatas dibagi beberapa golongan yang tertera pada tabel diatas.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Adi Kurniawan, Sekretaris Desa Tanjung Bulan, Wawancara Pribadi, (Desa Tanjung Bulan: 10 Januari 2017).

### C. Kondisi Pendidikan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Bulan

Pendidikan bagi masyarakat Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam mencapai kehidupan yang sempurna baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta bagi dirinya dan bagi orang lain, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat di Desa Tanjung Bulan. melihat kondisi sekarang keadaan pendidikan Desa Tanjung Bulan dapat dikatakan cukup baik. Hal itu dapat dikatakan karena sudah banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri di Desa tersebut dan banyaknya jumlah masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikannya baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan masyarakat Desa Tanjung Bulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.**  
**Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Bulan**

| No | Tingkat Pendidikan              | Jumlah   |
|----|---------------------------------|----------|
| 1  | Belum sekolah                   | 236 Jiwa |
| 2  | Tidak pernah sekolah            | 17 Jiwa  |
| 3  | Pernah sekolah tapi tidak tamat | 21 Jiwa  |
| 4  | PAUD                            | 68 Jiwa  |
| 5  | MI                              | 162 Jiwa |
| 6  | SD/Sederajat                    | 17 Jiwa  |
| 7  | SLTP/Sederajat                  | 350 Jiwa |

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| 8      | SLTA/Sederajat | 544 Jiwa  |
| 9      | SMK            | 85 Jiwa   |
| 10     | D1             | 34 Jiwa   |
| 11     | D2             | 21 Jiwa   |
| 12     | D3             | 45 Jiwa   |
| 13     | S1             | 63 Jiwa   |
| Jumlah |                | 2229 Jiwa |

*Sumber:* Monografi Desa Tanjung, 10 Januari 2017.

Adapun kondisi pendidikan masyarakat Desa Tanjung Bulan hingga tahun 2016 seperti tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dapat dikatakan sudah cukup maju. Pada masyarakat Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir karena hal ini termasuk persoalan yang sangat penting. Hal ini terbukti bahwa masyarakat yang belum sekolah berjumlah atau tidak pernah sekolah mencapai 17 Jiwa, sedangkan tingkat pendidikan SD/ sederajat berjumlah 17 Jiwa, tingkat SMU atau sederajat berjumlah 544 Jiwa, sedangkan dalam tingkat perguruan tinggi (S1) berjumlah 63 jiwa.

Masyarakat Desa Tanjung Bulan melanjutkan pendidikan putra putrinya dengan berbagai cara, misalnya ada yang melanjutkan jenjang pendidikan formal dan non formal. Adapun bagi masyarakat tersebut jika ingin melanjutkan pendidikan formalnya seperti sekolah lanjutan tingkat menengah atas (SMA) Harus melanjutkan di Desa lain begitu juga dengan melanjutkan pendidikan S1 bisa melanjutkan di Universitas yang berada di kota. Adapun bagi mereka yang ingin

melanjutkan pendidikan non formalnya bisa melanjutkan di daerah atau di kota seperti kursus menjahit, kursus salon atau kursus komputer.

Pendidikan formal dan non formal pada masyarakat Desa Tanjung Bulan pada saat ini sudah cukup maju. Masyarakat Desa Tanjung Bulan (para orang tua) sudah banyak mengerti pentingnya pendidikan bagi putra putrinya untuk meneruskan pendidikan non formal dan formal.

Pada zaman dahulu rendahnya pendidikan di Desa Tanjung Bulan, karena kurangnya perhatian dan motivasi dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, kurang mendukungnya keadaan ekonomi masyarakat karena pendapatan masih rendah, serta masih rendahnya cara berfikir orang tua dalam memandang pentingnya pendidikan formal. Oleh karena itu, masyarakat Desa Tanjung Bulan tingkat pendidikannya yang hanya sebatas tingkat SD atau SMP bahkan tidak menyelesaikan pendidikannya sama sekali.

Dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan formal di Desa Tanjung Bulan, dapat dikatakan cukup mendukung dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Tanjung Bulan tersebut. Hal ini didasari pada data dokumentasi yang ada pada pihak pemerintah Desa tersebut yang didalamnya tercatat beberapa lembaga pendidikan yaitu PAUD, MI, SD. Disamping itu juga tercatat lembaga pendidikan tingkat menengah atas, yakni MTS saja, Hanya saja SMK, MA, dan perguruan tinggi yang belum ada di daerah tersebut, sehingga apabila ingin melanjutkan ke SMK, MA, dan perguruan tinggi harus melanjutkan ke Desa lain atau ke kota misalnya Kota Prabumulih, Kota Palembang atau ke kota lainnya. Demikian pula, mengenai pendidikan non formal pada masyarakat Desa Tanjung

Bulan tercatat sudah cukup banyak seperti pesantren yang sering disebut *muhadarah* dan pengajian-pengajian ibu-ibu dan anak-anak.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Bulan adalah bertani. Oleh karena itu perekonomian masyarakat Desa ini dapat dikatakan tergolong ekonomi rendah dan menengah. Faktor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang atau kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan. Artinya faktor pendidikan merupakan salah satu aspek penunjang kesejahteraan hidup seseorang baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian apabila seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tinggi akan timbul kondisi yang baik pula didalam memenuhi kebutuhan hidup agar dapat tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan dengan yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah atau mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Disamping itu, sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani karet, pedagang, pegawai negeri sipil dan sebagiannya, seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.**

**Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Tanjung Bulan**

| <b>NO</b> | <b>Mata Pencaharian</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|-------------------------|---------------|
| 1         | Petani                  | 1232 Jiwa     |
| 2         | Wiraswasta / Pedagang   | 115 Jiwa      |
| 3         | Pertukangan             | 58 Jiwa       |
| 4         | Karyawan Swasta         | 35 Jiwa       |

|       |                             |           |
|-------|-----------------------------|-----------|
| 5     | Pegawai Negeri Sipil (PNS)  | 19 Jiwa   |
| 6     | Dinas Kesehatan dan Perawat | 15 Jiwa   |
| 7     | TNI/POLRI                   | 7 Jiwa    |
| 8     | Pensiunan                   | 18 Jiwa   |
| 9     | Tidak bekerja               | 730 Jiwa  |
| Total |                             | 2229 Jiwa |

*Sumber:* Monografi Desa Tanjung Bulan 2016, 10 Januari 2017.

Dari tabel diatas mengenai sumber penghasilan atau mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Bulan dapat dikatakan mayoritas petani karet dan merupakan mata pencaharian utama Desa Tanjung Bulan, ini dapat dilihat dari jumlah masyarakatnya yang hidup bertani dengan bermacam bentuk, seperti menggarap tanah sendiri, manggarap tanah milik orang lain, yaitu menyadap karet dengan jalan bagi hasil. Sedangkan bagi hasil yang diperoleh petani upahan atau yang mengolah sendiri rata-rata antara Rp.2.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 perbulan.

Pekerjaan lain yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Bulan adalah berdagang, guru, dan ada juga yang bekerja sebagai pegawai dan lain-lain. Dengan tahap kehidupan inilah masyarakat Desa Tanjung Bulan menghabiskan waktu mereka. Berkebun karet tampaknya menjadi penunjang utama guna memenuhi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Bulan, apabila terjadi perselisihan diantara masyarakat Desa Tanjung Bulan maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah keluarga dan tidak pernah masalah tersebut sampai ke pejabat yang berwenang. Sedangkan masyarakat yang

belum bekerja yaitu terdiri dari usia anak-anak, usia remaja, maupun golongan dewasa yang belum mendapatkan pekerjaan.<sup>65</sup>

#### **D. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Tanjung Bulan**

Penduduk Desa Tanjung Bulan dalam segi agama yaitu 100% mayoritas memeluk agama Islam, dalam kehidupan beragama di Desa Tanjung Bulan yang ada cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dalam sehari-harinya yaitu dengan ketaatannya dengan menjalankan kegiatan keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan keagamaan pengajian zikir ibu-ibu, marhabanan, yasinan dan tahlil serta shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.

**Tabel 4.**

#### **Kegiatan Keagamaan Masyarakat Desa Tanjung Bulan**

| <b>No</b> | <b>Jenis Kegiatan Keagamaan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| 1         | Pengajian ibu-ibu               | 29 Jiwa       |
| 2         | Pengajian Remaja                | 34 Jiwa       |
| 3         | Pengajian dewasa (irma)         | 26 Jiwa       |
| 4         | Pengajian TK/TPA                | 58 Jiwa       |

*Sumber:* Monografi Desa Tanjung Bulan, 10 Januari 2017.

Kegiatan keagamaan pada masyarakat Desa Tanjung Bulan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada tabel diatas, bahwa aktivitas para remaja dan dewasa sudah memadai. Kegiatan para ibu-ibu yang dilaksanakan di rumah-rumah warga yang dilaksanakan secara bergiliran dan dilaksanakan sekali dalam satu minggu yaitu setiap Hari Jum'at. Begitu juga bagi anak remaja dan dewasa yang

---

<sup>65</sup> Adi Kurniawan, Sekretaris Desa Tanjung Bulan, Wawancara Pribadi, (Desa Tanjung Bulan: 10 Januari 2017).

dilaksanakan di mushallah-mushallah sekali dalam satu minggu yaitu setiap Malam Jum'at , kegiatan tersebut dilaksanakan guna untuk membenahi diri yang dipimpin oleh para ulama' setempat, kegiatan tersebut disebut pengajian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat dilaksanakan secara rutinitas mereka setiap minggu sesuai dengan jadwal mereka.

Pemerintahan Desa Tanjung Bulan bekerja sama dengan pertamina dan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir telah mengantisipasi hal ini dengan cara membuat sarana dan prasarana dibidang peribadatan, seperti membangun masjid dan mushallah. Data sarana dan prasarana peribadatan masyarakat Desa Tanjung Bulan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.**

**Jumlah Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Tanjung Bulan**

| No | Sarana Peribadatan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1  | Masjid             | 1 buah |
| 2  | Mushallah          | 4 buah |

*Sumber:* Diolah dari data lapangan, tanggal 10 Januari 2017.

Di Desa Tanjung Bulan sampai dengan sekarang ini masyarakatnya hidup dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Mereka sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Mereka hidup bergotong royong, mereka selalu hidup rukun dan damai.

Hal ini berkat usaha bersama antara para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat dalam hal menerapkan pentingnya rasa saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Masyarakat Desa Tanjung Bulan

sekarang telah memiliki fasilitas pendukung dalam hal peribadatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas, masyarakat Desa Tanjung Bulan memiliki satu masjid dan empat mushallah.

Walaupun kehidupan masyarakat Desa Tanjung Bulan berjalan dengan baik, namun menurut Bapak H. M. Ali Zainudin (wawancara pada tanggal 08 Januari 2016), tingkat pemahaman masyarakat Desa Tanjung Bulan terhadap ajaran agama Islam belum cukup memadai atau memahami. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hal-hal tertentu dalam ajaran Islam yang belum dipahami dan dimengerti sama sekali oleh masyarakatnya, sehingga apa yang mereka dapatkan tidak diamalkan.

Dari uraian di atas, gambaran umum Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Desa Tanjung Bulan tersebut secara umum sudah maju. Hal ini memang dimungkinkan karena kedekatan jaraknya dengan kota lain yang tidak terlalu jauh yang tentunya dengan mudah dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan berfikir seperti masyarakat kota.<sup>66</sup>


---

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak H.M. Ali Zainudin selaku P3N Desa Tanjung Bulan, (Tanjung Bulan : 10 Januari 2017)

# STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TANJUNG BULAN

## KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR

### PERIODE TAHUN 2017-2022



Sumber: data Demografi Desa Tanjung Bulan, 10 Januari 2017

**BAB IV**  
**SISTEM *MUSAQAH* ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DAN  
PENYADAP DI DESA TANJUNG BULAN KECAMATAN RAMBANG  
KUANG KABUPATEN OGAN ILIR**

**A. Sistem *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa  
Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir**

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat di Desa Tanjung Bulan kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, karena umumnya mereka memiliki lahan pertanian dengan luas kepemilikannya yang beragam. Hal ini yang melatar belakangi masyarakat Desa Tanjung Bulan untuk mengadakan akad bagi hasil.

Penentuan akad bagi hasil karet di Desa Tanjung Bulan dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku di Desa Tanjung Bulan, yang pada pokoknya adalah akad bagi hasil ini objeknya bukanlah tanah, akan tetapi berhubungan dengan tanah, yaitu tanah merupakan suatu tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya, karena itu merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>67</sup>

Motivasi terjadi bagi hasil karet adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan lain serta ketidak sanggupannya bagi pemilik lahan untuk mengelola sendiri lahan pertanian mereka. Sehingga pada hakikatnya pemilik kebun karet

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak zaironi & Maryadi selaku pemilik kebun karet pada tanggal 19 April 2017

menghendaki tanah miliknya menjadi produktif, sedangkan pengelola atau penggarap karet mengharapkan bagian hasil dari usaha tersebut.

*Bagi hasil* kebun karet ini terjadi kerana pemilik kebun (*toke*) sudah tidak sanggup untuk *memotong* sendiri atau mengurus kebun karetnya dengan kesibukan lainnya atau membuka kebun baru sehingga tidak bisa untuk *motong* sendiri sehingga mencari orang lain untuk *memotong/menyadap* keret, selain itu pemilik kebun (*toke*) mencari orang yang sudah mempunyai keahlian untuk *motong/nyadap* karet yang dapat di percaya untuk *motong* karetnya, sehingga memberi penghasilan yang memadai sesuai luas kebun karet tersebut. Dengan adanya sistem *bagi hasil* ini sangat membantu kebutuhan ekonomi penyadap.<sup>68</sup>

Bagi hasil terhadap penggarapan karet di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir adalah mereka yang akan melakukan karet adalah para penggarap dengan ketentuan harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik kebun karet dan penyadap. Adapun kesepakatan penyadapan tersebut adalah mereka yang menjadi penggarap karet harus mempunyai keahlian dalam melakukan penyadap karet dan menyetujui apa yang dikehendaki oleh pemilik kebun. dan pemilik kebun menyerahkan kebun karetnya yang sudah siap di sadap kepada penyadap sekitar umur 5 tahun sampai 7 tahun.<sup>69</sup>

Pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang dilakukan oleh Desa Tanjung Bulan mempunyai aturan, yang mana penyadap dengan pemilik kebun karet

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak Fadli & Fauzi selaku pemiilik kebun karet pada tanggal 20 April 2017

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Aini, Wan, Yanto & Joko selaku Penyadap kebun karet pada tanggal 20 April 2017

mempunyai aturan atau perjanjian kepada si penyadap yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

1. Peralatan penggarap seperti pahat (alat penyadap karet). Mangkok dan batok kelapa untuk menampung getah karet yang sudah di sadap dan bak karet ditanggung oleh pemilik kebun.
2. Proses pembekuan karet di Desa Tanjung Bulan kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir yaitu lima hari masa menyadap, satu hari pembekuan getah karet dan satu hari libur untuk istirahat begitupun untuk selanjutnya.
3. Waktu pelaksanaan penyadap yaitu berangkat pada pukul 06:00 WIB sampai selesai, minimal jam 11:00 WIB atau 12:00 WIB. Sesuai dengan luas kebun karet yang di sadap.
4. Waktu pengangkatan karet atau pembekuan getah karet penyadap harus terlebih dahulu menyadap baru melakukan pembekuan dan pengangkatan getah karet.
5. Waktu yang tidak diwajibkan untuk penggarap melakukan penyadap yaitu pada waktu hari hujan dan mendung, karena jika penyadap dilakukan akan timbul dampak yang sangat buruk. Karena batang karet disadap pada saat hari hujan akan mengalami kerusakan.

Dengan adanya kesepakatan diatas, maka dasar saling membutuhkan berlaku bagi pemilik kebun dan penyadap dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Bahwa pelaksanaan akad bagi hasil didasari atas suka sama suka tanpa

paksaan dari pihak manapun. Hal ini dilakukan oleh pemilik kebun karet yang ada di Desa Tanjung Bulan.<sup>70</sup>

Menurut Fadli,<sup>71</sup> dari hasil wawancara penulis mendapat informasi bahwa di Desa Tanjung Bulan *Timbang/Betimbang* dilakukan setiap satu minggu sekali, penyadap menyerahkan hasil getah karetnya kepada pemilik kebun (*toke*) lalu pihak pemilik menjual hasil getah karet tersebut kepada *Pengepul* dengan penetapan harga perkilogram karet menurut harga pasaran Desa setempat kemudian hasil keseluruhan tersebut dikurangi 2 kg karet oleh pemilik kebun (*toke*) untuk biaya menjaga karet sebelum ditimbang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian sisanya dibagi dua antara pemilik kebun dan penyadap yang dilakukan secara bersama-sama menghitung hasilnya sesuai dengan kesepakatan diawal seperti penjual getah karet sistem mingguan, misalnya penyadap mendapatkan getah karet 102 kg dikurangi 2 kg sisa 100 kg dengan harga perkg karet yaitu Rp 9000. Jadi 100 kg (Berat karet) x 9000 (harga perkg) =Rp 900.000,- dengan pembagiannya sebagai berikut:

1.  $\frac{1}{2}$  yaitu 50% untuk pemilik kebun (*toke*) dan 50% untuk penyadap maka bagian masing-masing Rp 450.000,-, karena karet unggul (*tempelan*) lebih banyak getahnya dari pada jenis karet siling, dengan ketentuan biaya perawatan di tanggung oleh pemilik kebun (*toke*).
2.  $\frac{1}{3}$  yaitu 25 % untuk pemilik kebun dan 75% untuk penyadap maka pemilik kebun memperoleh Rp 300.000,- penyadap Rp 600.000, kerana dalam hal ini karet alam atau siling getahnya lebih sedikit ketimbang

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak Supri selaku pemilik kebun karet pada tanggal 19 April 2017

<sup>71</sup> Wawancara dengan bapak Fadli selaku pemilik kebun karet pada tanggal 20 April 2017

karet unggul. Oleh karena itu pembagiannya berbeda dengan karet unggul.

3. 1/5 yaitu 20 % untuk pemilik kebun dan 80 % untuk penyadap maka pemilik kebun memperoleh 180.000,- dan penyadap Rp 720.000,- , karena dalam hal ini kebun sudah tua dan susah di sadap oleh karena itulah pembagiannya lebih banyak penggarap dari pada pemilik kebun karet.<sup>72</sup>

Dari sistem *paroan* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *bagi hasil* yang ada di Desa Tanjung Bulan memiliki banyak akad yang ber beda-beda, namun pembagian dari hasil karet tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal.

Dari pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan, pada dasarnya di lakukan atas dasar saling tolong menolong sebagai mana telah tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2.

و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله  
إن الله شديد العقاب

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam mewajibkan bagi orang mukmin hendaklah berlaku baik dan saling tolong-menolong sesama mereka dalam mengerjakan Kebijakan dan Bertakwa, dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Cawancara dengan bapak Mus, Liman, & Samsul Anwar selaku penyadap karet pada tanggal 18 April 2017

<sup>73</sup>AL-QURAN Terjemahannya. Departemen Agama RI, (diponegoro: cv penerbit diponegoro, 2008 ). hlm 85

Seperti yang sudah di jelaskan oleh ayat diatas bahwasanya kita diharuskan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan dengan cara *bagi hasil* kebun karet. *Bagi hasil* ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan karena pada umumnya penghasilan masyarakat setempat adalah hasil kebun Karet, Sawa, dan Nanas. Biasanya orang yang menyadap/*motong* kebun karet ialah kerabat terdekat atau orang lain yang hidupnya tergolong kurang mampu dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Dalam kerja sama ini dilakukan oleh kedua belak pihak di mana salah satu pihak adalah pemilik kebun karet, sedangkan pihak kedua yaitu sebagai penyadap karet. Pihak pemilik ialah pihak yang menyediakan biaya awal untuk alat-alat penyadapan seperti biaya pemupukan, dan mangkok untuk wadah getah karet dan bak untuk menampung gatah dan lain-lain. Sedangkan pihak kedua ialah orang yang menyadap karet dan merawat kebun karet.<sup>74</sup>

Akad *paroan* kebun karet di Desa Tanjung Bulan ini terjadi pada umumnya dilakukan secara adat kebiasaan atau berdasarkan kekeluargaan artinya saling percaya yang telah di sepakati antara kedua belah pihak, tanpa adanya surat perjanjian yang secara tertulis di antara dua pihak sebagai mana ketentuan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari hasil pengamat penulis terhadap sistem *bagi hasil* antara pemilik kebun karet dan penyadap karet yang di lakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan yaitu di tentukan menurut adat kebiasaan yang berlaku, yaitu melalui perjanjian

---

<sup>74</sup> Cawancara dengan bapak Kandar, Zainal, Dan Sasi selaku penyadap karet pada tanggal 18 April 2017

atas kesepakatan secara lisan saja antara penyadap karet dan pemilik kebun karet atas dasar suka sama suka, saling bantu membantu, dan tanpa di paksa dari pihak ke tiga atau pihak lain, berdasarkan kata kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap karet. Dan hasil dari getah karet tersebut dapat di jual secara mingguan maupun bulanan, hasil dari penjualan tersebut di bagi dua menurut kesepakatan kedua belah pihak seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{5}$  dari hasil ketah karet.

Apabila pelaksanaan sistem *Bagi Hasil* yang di lakukan masyarakat Desa Tanjung Bulan jika mengalami perselisihan antara dua belah pihak antara pemilik kebun (*toke*) dan penyadap, maka cara penyelesaiannya cukup dengan musyawarah atau mufakat antara dua belah pihak, dan jika ada perselisihan yang terjadi jarang sekali sampai ke pajabat yang berwenang yang ada di Desa Tanjung Bulan setempat.<sup>75</sup>

Dari hasil penelitian bahwasanya masyarakat Desa Tanjung Bulan yang melakukan sistem *bagi hasil* kebun karet yang selama ini masih berlaku dan peraturan ini tidak tertulis seperti:

1. Dalam jangka waktu perjanjian *bagi hasil* kebun karet di Desa Tanjung Bulan tidak ditentukan,
2. Pelaksanaan *paroan* atau bagi hasil akan putus apabila kedua belah pihak ada yang *mundur*/berhenti dari kesepakatan yang terjadi,<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan bapak Damsir selaku kades Tanjung Bulan pada tanggal 18 April 2017

<sup>76</sup> Cawancara dengan bapak Aji & Samsul Anwar selaku penyadap karet pada tanggal 18 April 2017

3. Dan pemilik kebun bisa memberhentikan penyadap apabila potonganya buruk, dan penyadap jika melakukan penipuan seperti menjual getahnya kepada orang lain.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Musaqah* antara pemilik Kebun Karet dan penyadap di Desa Tanjung Bulan**

Dari hasil penelitian yang di lakukan terdapat beberapa poin besar yang menjadi bahan untuk dapat dianalisis dengan mengkaji dari hukum Islam dalam praktek *paroan*/bagi hasil penyadap karet yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Bulan, untuk lebih memudahkan analisis peneliti mambagi bagian-bagian yang sesuai dengan apa tujuan penelitian tersebut, dari data yang di kumpulkan telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya untuk menganalisis praktek akad *paroan*/bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penyadap.

Dalam hukum Islam/Fiqh Muamalah sangat luas pembahasannya bukan hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang perkebunan, di dalam *fiqh* muamalah ada beberapa yang membahas tentang pertanian dan perkebunan antara lain yaitu akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*.

Sistem *paroan*/bagi hasil yang di lakukan masyarakat Desa Tanjung Bulan ialah kerja sama dalam bentuk akad *musaqah* yaitu pemilik kebun menyerahkan pepohonan/kebun kepada seorang yang mau menggarapnya dengan ketentuan dari hasil buah-buahannya di bagi di antara mereka berdua.<sup>77</sup> kerja sama macam ini

---

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: penerbit Amzah,2010), hlm. 405

banyak dipraktekkan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan yaitu kerja sama dalam akad *musaqah* di mana pemilik kebun mempekerjakan orang lain untuk menyadap dan setelah pohon karet tersebut menghasilkan, lalu dari hasil tersebut di bagi dua antara pemilik kebun (*toke*) dan penyadap.

Dari segi praktek akad *bagi hasil* atau *musaqah* diperbolehkan menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *musaqah*.

Dalam akad *musaqah* mempunyai rukun *musaqah* meliputi yaitu:

1. *aqidain* (pemilik kebun dan penggarap),
2. Objek akad, pekerjaan dan buah, (nyadap karet)
3. *Sighat*, (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.<sup>78</sup>

Pada *musaqah* diatas, di dalam akad antara pemilik kebun dan penyadap dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Aqidain* yaitu dua orang atau pihak yang berakad (pemilik kebun karet dan penyadap).
2. Objek, yang menjadi objek didalam akad *musaqah* yaitu tanaman pohon karet yang sudah siap di sadap (kebun karet), pekerjaan yang berupa menyadap, dan hasilnya berupa getah karet.
3. *Sighat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul* merupakan akad antara pemilik kebun dan penyadap yang dinyatakan diawal sebelum pohon karet tersebut memperoleh hasil dari penyadap berupa getah karet, dan bagi hasil getah karet tersebut di tentukan masing-masing sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich,. *Op.Cit*, hlm. 407

Dari rukun diatas dapat disimpulkan bahwa rukun *musaqah* ialah kedua belah pihak yang berakad antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet, objeknya yaitu berupa tanaman pohon karet yang sudah siap disadap, dan hasil getah karet ditentukan masing-masing pihak dengan *ijab* dan *qabul*.

### **Syarat *Musaqah***

Memiliki syarat yang harus di penuhi dalam akad *musaqah* antara lain ialah:

1. Ahli dalam akad. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan *mumayyiz*. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *musaqah*.
2. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebaagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
3. Membebaskan *amil* dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *musaqah* menjadi batal atau *fasid*.
4. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 409-410

Dari syarat-syarat di atas dapat di simpulkan bahwa syarat akad *musaqah* ialah berupa perkebunan kebun karet yang di sadap dan dirawat di mana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun karet kepada pengarap/penyadap. Pada praktek bagi hasil di Desa Tanjung Bulan pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun karet kepada pengarap/penyadap misalnya dalam pemupukan kebun karet, pembersihkan tanaman pengganggu lahan dan karet dan menjaga sistem penyadapan tetap baik dan tidak merusak kulit batang dll dan hasil yang di peroleh di bagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan penyadap kebun karet.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa *parooan*/bagi hasil penyadap keret di Desa Tanjung Bulan sudah telah memenuhi rukun dan syarat akad *musaqah* sehingga akad tersebut menjadi sah atau boleh, kerana adanya pemilik kebun dan penyadap, objek yang di *musaqah* kan yaitu berupa dari hasil sadapan dari pohon karet tersebut, dan *ijab* dan *qabul* di nyatakan sebelum pohon karet tersebut memperoleh penghasilan dari penyadap.

Dalam kerjasama *bagi hasil* antara pemilik kebun dan penyadap karet yang selama ini di lakukan masyarakat Desa Tanjung Bulan ialah berdasarkan pada adat-istiadat yang sudah terjadi dahulu sampai sekarang, mereka selalu menggunakan kebiasaan yang terjadi di Masyarakat. Dalam hal bermuamalah , Islam juga mengenal dengan adat istiadat (*urf*) dapat dijadikan dasar sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan sumber Al-Qura'an dan Al-Hadis dan merupakan adat kebiasaan yang baik hal tersebut sesuai dalam kaidah fiqh di sebutkan:

## العادة محكمة

Dalam kaidah tersebut memberi pengertian bahwa hukum adat kebiasaan dapat di jadikan sumber (pertimbangan) hukum.<sup>80</sup>

Menurut kajian fiqh adat kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat disebut dengan *Urf* (kebiasaan). *Urf* di dalam ilmu ushul *fiqh* adalah” Sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada bagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>81</sup>

Dalam firman Allah tentang landasan hukum adat terdapat pada surat Al-A'raf ayat 199

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهالين<sup>82</sup>

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf (al-urfi) serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh memahami sebagian sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group,2006) hlm. 78

<sup>81</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih I dan II*. (Jakarta: Kencana Pranada media Group,2010) hlm. 162

<sup>82</sup> (Q. S. Al-A'raf ayat 199)

<sup>83</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: kencana Pranadamedia Group.2012)., hlm. 156

Dalam pelaksanaan *Bagi Hasil* kita diberi kebebasan dalam kehidupan bermuamalah, selama belum datang larangan yang mencegah atau dalil yang mengharamkannya. Adapun prinsip muamalah sesuai dengan dalil.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Dari kaidah *fiqh* tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum asal (*adat*) dalam muamalah adalah hukumnya boleh/sah selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>84</sup>

Adapun kerjasama *paroan*/bagi hasil kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan. Membolehkan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam di dasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad Saw dan juga pernah dipraktekkan oleh para sahabat beliau.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.<sup>85</sup>

Menurut jumhur ulama yakni Imam Malik, Syafi' I ats Tasauri, Abu Yusuf, Muhammad Bin Al-Hasan, dua orang terakhir ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah, serta Ahmad dan Daud semuanya memegangi kebolehan bagi hasil. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini kecuali oleh al-Sunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas.<sup>86</sup>

Dari uraian yang di kemukakan diatas jelas terlihat bahwa perjanjian *paroan*/bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahwa

<sup>84</sup> Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih. Op. Cit.*, hlm. 10

<sup>85</sup> Chairuman Pasaribu, *et.al.. Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 62

<sup>86</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid jus III*. (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 249

Nabi Muhammad Saw beserta sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahwa perjanjian bagi hasil ini di pandang lebih baik dari pada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bermanfaat untuk keuntungan dari pada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (diproduksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing (untuk pemilik kebun dan pengelola kebun) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar atau jumlahnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian-urain pembahasan tentang sistem Bagi Hasil kebun karet di Desa Tanjung Bulan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Sistem *Bagi Hasil (Musaqah)* kebun karet di Desa Tanjung Bulan ialah dengan menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad *musaqah* yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Tanjung Bulan. Dan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{5}$ . Perjanjian *Bagi hasil* kebun karet dilakukan secara lisan menurut mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis.
2. Tinjauan hukum Islam Terhadap sistem pelaksanaan perjanjian *Bagi Hasil* antara pemilik kebun dan penyadap di Desa Tanjung Bulan sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *musaqah* dalam Islam, dimana pemilik kebun dan penyadap melakukan kesepakatan dan perjanjian *Bagi Hasil* yang mana jumlahnya jelas, setelah rukun dan syarat telah terpenuhi maka dapat disebut dengan praktek *musaqah* dalam hukum Islam. Maka

perjanjian akad bagi hasil karet yang terjadi di Desa Tanjung Bulan sah dan di bolehkan menurut Syariat Islam.

**B. Saran**

1. praktek sistem bagi hasil (*Musaqah*) kebun karet dan penyadap yang awalnya dilakukan secara lisan sebaiknya dirubah dengan perjanjian yang tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum, hal tersebut untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak seperti halnya putusnya hubungan kekeluargaan antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi para petani (penyadap karet) dan pemilik lahan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan sistem bagi hasil karet yang sesuai dengan syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- AL-QURAN Terjemahannya. Departemen Agama RI, diponegoro: cv penerbit diponegoro, 2008.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad.2014. *AL-LU'LU WAL MARJAN Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, cetakan ke 5, hadis ke 999.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar.2000 *Terjemahan Bulughul Maram*. diterjemahkan oleh Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.; hadis ke 931
- Al-Faifi, Sulaiman. 2012. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta: Penertit Ummul Quran, cetakan ke 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: kencana.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2014.*Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih I dan II*. Jakarta: Kencana Pranada media Group.
- Djazuli, 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Pranada media Group.
- Effendi, Satria. 2012 *Ushul Fiqh*. Jakarta: kencana Pranadamedia Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman Dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Herlina, Ning herlina,2013. *Diktat Hukum Adat*. IAIN Raden Fatah palembang.
- Mardani,2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: penerbit Kencana, cetakan ke 1.
- Mardani. 2014 *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* Jakarta:Rajawali Pers.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad. 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajawali.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Koontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Parlindungan, A.P. 1993 Komentor atas undang-undang pokok agraria. Bandung: Mandar Maju.
- Pasaribu, Chairuman. 1996. *Hukum perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika,
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid jus III*. Semarang: Asy-Syifa.
- Sabiq, Sayyid. 2010. *fiqh sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, Sohari. 2002. *Fiqh Muamalah* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- santoso,Urip. 2012. *hukum agraria kajian komprehensif*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Sonny, Leksono. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendri, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.6. Bandung: CV Alfabeta.
- Syafe'i, Rachmat. 2001 *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001 *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- yusuf, A. Muri. 2014. *metode penelitia Kuantitatif, Kualitatif & penelitian gabungan*, jakarta: KENCANA.

Yustin Yuliza, 2007. *“tinjauan hukum Islam terhadap sistem sistem bagi hasil kebun kopi” (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Siti Rolina. 2011, *“Tinjauan Fiqh muamalah terhadap pemijaman Uang dan jual beli karet pada toke di Desa balai kec Lebak Kab Muara Enim “*. Skripsi Fakultas syariah IAIN Raden fatah palembang.

Firdaus. 2009. *“Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pertanian padi didesa Pagar Banyu kec pagar utara alam kab pagar alam”*. Skripsi Fakultas syariah IAIN Raden fatah palembang.

<https://isharyanto.wordpress.com/racikan-ilmiah/lentera-ide/perjanjian-bagi-hasil-tanah-pertanian/>

<https://www.scribd.com/doc/34310048/HUKUM-ADAT>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **DATA PRIBADI**

Nama : Ely Herawati  
Nim : 13170026  
Jurusan : Muamalah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Bulan, 01 Januari 1994  
Alamat : Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang  
Kuang Kabupaten Ogan Ilir  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Negara : Indonesia  
No. HP : 082376659897

### **NAMA ORANG TUA**

Ayah : Arpahalil  
Ibu : Mardiya

### **PENDIDIKAN**

- 2001-2007 – SD Negeri Tanjung Bulan Ogan Ilir
- 2007-2010 – MTS Darul Falah Tanjung Bulan Ogan Ilir
- 2010-2013 – MA Babus Salam Payaraman Ogan Ilir
- 2013-2017 – S1 Muamalah UIN Raden Fatah Palembang



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama** : Ely Herawati  
**Nim** : 13170026  
**Jurusan** : Muamalah  
**Judul skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir  
**Pembimbing I** : Siti Rochmiatun, SH, MHum

| NO | Hari/tanggal | Hal yang dikonsultasi kan | paraf |
|----|--------------|---------------------------|-------|
|    |              |                           |       |



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama** : Ely Herawati  
**Nim** : 13170026  
**Jurusan** : Muamalah  
**Judul skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah  
Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di Desa  
Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang  
Kabupaten Ogan Ilir  
**Pembimbing II** : Gibtiah, MAg

| <b>NO</b> | <b>Hari/Tanggal</b> | <b>Hal yang<br/>diKonsultasikan</b> | <b>Paraf</b> |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
|           |                     |                                     |              |

## DAFTAR RESPONDEN

| No | Tanggal       | Nama         | Status             | Paraf |
|----|---------------|--------------|--------------------|-------|
| 1  | 19 April 2017 | Zaironi      | Pemilik Kebun      |       |
| 2  | 19 April 2017 | Maryadi      | Pemilik Kebun      |       |
| 3  | 20 April 2017 | Fadli        | Pemilik Kebun      |       |
| 4  | 20 April 2017 | Fauzi        | Pemilik Kebun      |       |
| 5  | 19 April 2017 | Supri        | Pemilik Kebun      |       |
| 6  | 18 April 2017 | Mus          | Penggarap/Penyadap |       |
| 7  | 20 April 2017 | Aini         | Penggarap/Penyadap |       |
| 8  | 18 April 2017 | Liman        | Penggarap/Penyadap |       |
| 9  | 20 April 2017 | Wan          | Penggarap/Penyadap |       |
| 10 | 18 April 2017 | Aji          | Penggarap/Penyadap |       |
| 11 | 18 April 2017 | Kandar       | Penggarap/Penyadap |       |
| 12 | 18 April 2017 | Zainal       | Penggarap/Penyadap |       |
| 13 | 20 April 2017 | Yanto        | Penggarap/Penyadap |       |
| 14 | 20 April 2017 | Joko         | Penggarap/Penyadap |       |
| 15 | 18 April 2017 | Samsul Anwar | Penggarap/Penyadap |       |
| 16 | 18 April 2017 | Sasi         | Penggarap/Penyadap |       |

## DAFTAR WAWANCARA

1. Apa mata pencarian penduduk Desa Tanjung Bulan?
2. Faktor apa yang melatar belakangi bapak menyerahkan kebun karetnya kepada orang lain?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil kebun karet yang selama ini dilakukan masyarakat di Desa Tanjung Bulan?
4. Apakah ada persyaratan untuk dapat menyadap kebun karet bapak?
5. Bagaimana sistem penyadapannya?
6. Kapan pembagian dari hasil getah karet dilakukan bapak?
7. Bagaimana sistem pembagian *Bagi Hasil* kebun karet antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Tanjung?
8. Alat apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembekuan dan pengangkatan getah karet?
9. Bagaimana sistem pembagian *Bagi Hasil* kebun karet antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir?
10. Siapa yang menanggung biaya perawatan dari kebun karet tersebut seperti, pupuk, alat pemahat karet (*pahat*), wadah getah karet (*batok*) dan dll?
11. Pada umur berapa pohon karet siap disadap?
12. Bagaimana cara bapak/ibu menetapkan harga penjualan karet (*parah*)?
13. Pernahkan terjadi perselisihan selama berlangsungnya bagi hasil kebun karet ini?

14. Bagaimana penyelesaian bila terjadi perselisihan antara pemilik kebun dan penyadap?
15. Apakah ada ketentuan batas jangka waktu selama menyadap keret dikebun bapak?